



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2 / 2929 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Banjaran, Nomor:421.2/070.A-UPT TKSD&NF/III/18 , Tanggal: 28 Maret 2018;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Banjaran, Nomor: 624.1/43/Kec, Tanggal: 23 April 2018;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran, Nomor: 420/006/IV/2018/Pemer, Tanggal: 23 April 2018;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 19 Juli 2018.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD ISLAM AL-BARCAH
Yayasan Pendiri : AL-BARCAH KIANGROKE
Penanggung jawab : H. M. NAJIB FAUZY LUKMAN
Alamat : Kp. Lembang RT 001 RW 005 Desa Kiangroke
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Surat Permohonan

Izin :
Nomor : A-40/Y-ALBA/III/2018
Tanggal : 1 Maret 2018

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 23 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN BANDUNG,

DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Banjaran.